



Penerapan Asas Publisitas Atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung

Joy Prananta Baru^{1*}

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

*Corresponding Author: joyprananta220497@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 11/09/2024

Diterima, 29/09/2024

Dipublikasi, 07/10/2024

Kata Kunci:

Keabsahan; Perjanjian Kawin; Harta Bersama

Abstrak

Perjanjian perkawinan dewasa ini telah banyak muncul dinamika permasalahan baru, terlebih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan tafsir dan makna berbeda terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan dan UU Perkawinan Baru). Norma hukum dalam perjanjian perkawinan agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil atau KUA. Sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Kata “disahkan” dalam klausula tersebut bermakna bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat”, dan jika perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Perjanjian perkawinan sebaiknya segera didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan untuk memenuhi asas publisitas. Namun, pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang tidak segera mencatatkan perjanjian perkawinan mereka kepada pegawai pencatat perkawinan bahkan terdapat perjanjian perkawinan yang baru didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan pada saat proses perceraian berlangsung oleh salah satu pihak saja. Berdasarkan uraian singkat diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan *Postnuptial Agreement* yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil serta akibat hukum perjanjian perkawinan *Postnuptial Agreement* yang didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat proses perceraian terhadap harta bersama.

Abstract

The dynamics of new issues have emerged in adult marriage agreements, especially after Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, which provides a different interpretation and meaning to Article 29 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (4) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (hereinafter referred to as the Marriage Law and the New Marriage Law). Legal norms in marriage agreements to bind third parties must be registered or recorded at the Civil Registry Office or the Office of Religious Affairs. In line with the provisions of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law, marriage agreements are ratified by the marriage registrar. The word "ratified" in this clause means that the marriage agreement must be "recorded," and if the marriage agreement is not recorded, then the marriage agreement does not have legal consequences for third parties. Marriage agreements should be registered with the marriage registrar immediately to fulfill the principle of publicity. However, in reality, many married couples do not immediately register their marriage agreements with the marriage registrar, and there are even marriage agreements that are only registered with the marriage registrar during the divorce process by one party. Based on the brief description

Keywords:

Validity; Postnuptial Agreement; Joint Property.

above, this study aims to analyze the validity of Postnuptial Agreement marriage agreements that are not registered at the Civil Registry Office, as well as the legal consequences of Postnuptial Agreement marriage agreements that are registered with the Marriage Registrar during the divorce process for joint property.

PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan dewasa ini telah banyak muncul dinamika permasalahan baru, terlebih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (selanjutnya disebut Putusan MK 69/2015) yang memberikan tafsir dan makna berbeda terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan dan UU Perkawinan Baru). Pasal 29 UU Perkawinan pasca Putusan MK 69/2015 berbunyi sebagai berikut: Pertama, Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Kedua, Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketiga, Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Norma hukum dalam perjanjian perkawinan agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil atau KUA. Sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Kata “disahkan” dalam klausula tersebut bermakna bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat”, dan jika perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Perjanjian perkawinan sebaiknya segera didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan untuk memenuhi asas publisitas. Namun, pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang tidak segera mencatatkan perjanjian perkawinan mereka kepada pegawai pencatat perkawinan bahkan terdapat perjanjian perkawinan yang baru didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan pada saat proses perceraian berlangsung oleh salah satu pihak saja. Berdasarkan uraian singkat diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan *Postnuptial Agreement* yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil serta akibat hukum perjanjian perkawinan *Postnuptial Agreement* yang didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat proses perceraian terhadap harta bersama.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menganalisis permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini, meliputi penelitian terhadap berbagai asas hukum, sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, teori-teori hukum serta kajian ilmiah yang dapat digunakan untuk menganalisa

permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). (Peter, 2006) Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fakta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Postnuptial Agreement* yang tidak dicatatkan tetap berlaku mengikat bagi para pihak yakni suami dan istri, namun tidak berlaku bagi pihak ketiga tersangkut apabila ada, mengingat unsur publisitas dari perjanjian tersebut tidak terpenuhi, sedangkan pencatatan *Postnuptial Agreement* kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang dilakukan saat proses perceraian berlangsung oleh salah satu pihak tidak berdampak apapun bagi harta bersama yang diperoleh setelah dibuatnya *Postnuptial* tersebut hal tersebut hanya sebagai syarat administratif berupa pencatatan yang sebetulnya akan berdampak terhadap pihak ketiga tersangkut.

Pembahasan

Keabsahan Perjanjian Kawin Yang Tidak Dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai keabsahan perjanjian kawin yang tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil, maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang pengaturan perjanjian kawin yang diatur dalam UU Perkawinan. Dalam UU Perkawinan dijelaskan aturan mengenai diri pribadi yang merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh subyek yang akan membuat suatu perjanjian kawin. Oleh sebab itu syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan berlaku pula sebagai syarat untuk pembuatan suatu perjanjian kawin.¹ Berdasarkan UU Perkawinan, pria yang belum mencapai umur 19 tahun, wanita yang belum mencapai umur 16 tahun tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Itu berarti sebelum mencapai usia tersebut perjanjian perkawinan pun belum dapat mereka lakukan, kecuali kedua-dua pihak mengajukan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan dalam UU Perkawinan Baru telah merubah sebagian isi dari UU Perkawinan, pada Pasal 7 mengenai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya diatur bahwa, usia minimal untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun, menjadi usia bagi pria dan wanita minimal 19 tahun, sehingga dengan adanya perubahan ketentuan ini ada persamaan batas usia minimal bagi yang ingin melangsungkan perkawinan baik bagi pria maupun wanita.²

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat suatu akta perjanjian kawin adalah sebagai berikut:

1. KTP-Elektronik;
2. Kartu Keluarga;

¹ Zaeni Asyhadie, *et.al.*, "Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia", (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 163.

² Nicholas Alexandros dan Hanafi Tanawijaya, *Keabsahan Perjanjian Kawin Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Pencatatan Sipil dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 449/Pdt/2016/PT.BDG)*, Jurnal Hukum Adigama Vol. 4/2, Desember, 2021, hlm. 73-96.

3. Akta lahir;
4. Akta pernikahan secara agama;
5. Akta perjanjian kawin apabila ada.

Bilamana syarat-syarat tersebut diatas telah terpenuhi, maka Kantor Pencatatan Sipil akan melanjutkan proses untuk melakukan pengesahan dari perjanjian kawin. Adapun pengertian dari “pengesahan” adalah perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum, peresmian, membenaran dalam ruang lingkup hukum adalah tindakan hukum oleh instansi yang berwenang untuk mengubah status “tidak sah” menjadi sah sebagaimana halnya mengubah dari bukan badan hukum menjadi badan hukum.” Hal ini berbeda dengan pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak pernah menolak pengesahan perjanjian perkawinan. Pejabat yang bersangkutan tidak pernah meneliti secara spesifik apakah isi dari perjanjian kawin tersebut mengandung hal-hal yang melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, hal tersebut sejatinya sudah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan yang melarang pengesahan perjanjian perkawinan apabila melanggar batas-batas tersebut.³

Pengesahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada saat pendaftaran perkawinan, sehingga bagi mereka yang lupa atau tidak mengurusnya saat setelah perkawinan berlangsung, tidak dapat mengesahkan perjanjian perkawinan mereka, harus meminta izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri setempat. Pada praktiknya,, pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak lebih dari pembukuan (*overschrijving*) perjanjian kawin dalam suatu register umum (*openbaar register*) yang harus diselenggarakan untuk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukumnya perkawinan tersebut telah dilangsungkan, sebagaimana halnya pada perjanjian kawin menurut ketentuan Pasal 152 KUHPerduta.

Menurut Pieter Latumeten, agar perjanjian perkawinan sah dan mengikat bagi para pihak serta Pihak Ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁴

1. Subjek Hukumnya
 - a) Para pihak adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat nikah dan tidak boleh menikah dengan orang lain, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang;
 - b) Perkawinannya harus memenuhi ketentuan dan tata cara yang telah diatur dalam undang- undang; dan
 - c) Suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum negara.
2. Objek Hukumnya
Penyimpangan dari pola harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan, bukan harta bawaan atau harta yang diperoleh sepanjang perkawinan karena hadiah atau warisan sebagai harta pribadi.
3. Bentuknya: harus dibuat secara tertulis;

³ Herlien Budiono, “Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan”, Cetakan ke3, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2018), hlm. 14.

⁴ Hal ini disampaikan Pieter Latumeten, pada saat kelas perkuliahan Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan tahun 2023, di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

4. Muatan Isi Perjanjian

- a) Perjanjian kawin tidak berlaku surut;
- b) Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- c) Tidak boleh mengatur harta warisan yang belum terbuka;
- d) Hak dan kewajiban suami istri, kekuasaan orang tua, kekuasaan wali yang bersifat imperatif yang diatur dalam hukum perkawinan, tidak boleh disimpangi dalam perjanjian kawin.

Adapun Winanto Wiryomartani, menyatakan bahwa bila Notaris diminta membuat *Postnuptial Agreement*, di dalam aktanya harus ditambahkan ketentuan tiga pasal, guna melindungi kepentingan pihak ketiga, yaitu:⁵

1. Pasal penjaminan yang menyatakan, bahwa para penghadap menjamin belum pernah dibuatnya perjanjian kawin sebelumnya;

2. Bahwa perjanjian kawin dibuat dengan ketentuan tidak boleh merugikan Pihak Ketiga; dan

Bahwa perjanjian kawin baru akan mengikat pihak lain setelah dilakukannya pencatatan pada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis, baik itu dalam bentuk akta autentik oleh Notaris maupun akta dibawah tangan. Umumnya, perjanjian kawin ini dibuat secara autentik demi mewujudkan *Probatonis Causa* atau alat bukti yang kuat di masa depan. Notaris dapat membuat perjanjian kawin baik itu dibuat sebelum (*Prenuptial Agreement*) atau ketika perkawinan tersebut sedang berjalan (*Postnuptial Agreement*). Perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris termasuk dalam bentuk Akta pihak (*Partij*) sebagaimana sifat dari akta ini telah diatur secara terperinci di BAB IV Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN)

Dalam hal perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung agar dapat dikatakan sah dan mengikat bagi pihak ketiga yang tersangkut bilamana perjanjian kawin itu telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, bukan Kepaniteraan Pengadilan Negeri lagi yang memiliki kewenangan.⁶ Perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin dimaksud, agar pihak ketiga (di luar pasangan suami dan istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313, 1314 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sejak UU Perkawinan tersebut berlaku, maka pendaftaran / pengesahan / pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan dan putusan MK 69/2015, perjanjian perkawinan harus didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan untuk disahkan. Jika tidak didaftarkan, maka akan timbul konsekuensi hukum yang berbeda dengan perjanjian kawin

⁵ Hal ini disampaikan Winanto Wiryomartani, dalam *online class* Tips Mendeteksi Perjanjian Perkawinan yang dilakukan pada 5 Agustus 2023.

⁶ Irma Devita Purnamasari, "Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan?", <https://www.hukumonline.com/>, diakses 05 Mei 2024, hlm. 1.

yang telah dicaatatkan atau didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan. Konsekuensi hukumnya adalah perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak di dalamnya saja, yakni suami dan istri.

Mekanisme pencatatan *Postnuptial Agreement* bagi WNI yang beragama islam dilakukan menurut surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (selanjutnya disebut Surat Kementerian Agama 2017). Isi surat tersebut memerintahkan bagi perjanjian perkawinan baik sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan oleh akta Notaris dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Bukti dari adanya pengesahan perjanjian perkawinan khususnya *Postnuptial Agreement*, hal ini dicatatkan oleh PPN pada kolom catatan akta nikah serta kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah.⁷ Langkah-langkah yang harus dipersiapkan yaitu seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi Akta Notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir, serta buku nikah suami dan istri.

Untuk pasangan non-muslim pencatatan ini akan dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan (Surat Dirjen 472.2/2017). Ketentuan tersebut dapat dilakukan bagi mereka yang akan membuat prenuptial agreement dan *Postnuptial Agreement* yang dibuatkan oleh Notaris serta selanjutnya diserahkan pada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun persyaratan khusus yang harus dipersiapkan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di KUA.⁸ Pembuatan akta *Postnuptial Agreement* dalam bentuk akta notariil muatannya dimulai dari kepala akta, badan akta, serta akhir akta. Isi dari badan akta tersebut terdiri dari komparisi dan premis yang membahas seperti dimulainya pisah harta, harta yang dimiliki, bukti pemilikan, hak-hak para pihak, biayabiaya, domisili, dan lain sebagainya. Cakupan dari isi akta tersebut sesuai dari kesepakatan dan keinginan para pihak yang telah ditentukan. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Keabsahan dari hadirnya *Postnuptial Agreement* yang dibuatkan dalam bentuk akta pihak sangat berguna menjadi *probantionis causa*, upaya ini dilakukan sebagai tindakan preventif di rumah tangga yang melibatkan perselisihan harta benda perkawinan. Dibuatnya akta perjanjian perkawinan ini akan mewujudkan perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam mengamankan harta kekayaan suami ataupun isteri. Apabila salah satu pihak baik diantara suami ataupun isteri telah melanggar isi dari perjanjian tersebut maka dapat digugat ke muka pengadilan atas dasar kebenaran formil.

Asas kepastian hukum untuk memenuhi unsur publisitas perjanjian perkawinan harus diterapkan dengan baik dan benar. Hal tersebut sebagai upaya menghindari atau meminimalisir adanya kekaburan hukum mengenai publisitas perjanjian perkawinan. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum yang berlandaskan atas hukum atau peraturan perundang-undangan, didukung dengan asas keadilan dan kepatutan⁹.

⁷ Habib Adjie, hlm. 41.

⁸ *Ibid*, hlm. 43-46.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenada Media, 2005). hlm. 29.

Akibat Hukum *Postnuptial Agreement* yang Didaftarkan Pada Pegawai Pencatat Perkawinan Saat Proses Perceraian Terhadap Harta Bersama

Pieter Latumeten memiliki pendapat bahwa terdapat suatu hubungan kausalitas antara perkawinan dan harta perkawinan. Bahwa dengan dilakukannya perkawinan yang sah, maka akan terbentuk harta perkawinan. Sementara itu, jika perkawinan yang dilakukan tidak sah, maka tidak akan terdapat harta perkawinan.¹⁰ Dengan adanya ikatan perkawinan antara suami dan istri menimbulkan akibat-akibat hukum yang salah satunya bersifat kebendaan yakni terkait dengan harta benda perkawinan.¹¹ Pada dasarnya harta benda perkawinan suami istri meliputi harta-harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.¹² Harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan dapat berupa harta yang mereka miliki pribadi, harta pusaka, harta hibah, atau warisan keluarga.¹³ Sedangkan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan dapat berupa harta yang diperoleh dari hasil kerja atau hibah/warisan.¹⁴

Perjanjian perkawinan pada dasarnya adalah perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹⁵ Pasal 1338 KUHPdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lebih lanjut, Pasal 1320 KUHPdata mengatur adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dapat dinyatakan sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Terdapat kesepakatan di antara pihak-pihak yang berjanji. Hal ini berarti bahwa para pihak yang berjanji telah setuju untuk mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian yang bersangkutan. Tidak ada kesepakatan jika persetujuan yang diberikan oleh salah satu pihak mengandung kekhilafan, paksaan, penipuan, serta kekhilafan.
2. Orang-orang yang berjanji cakap hukum. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap hukum, artinya pihak-pihak yang mengikatkan dirinya ke dalam sebuah perjanjian harus sudah mencapai usia minimal yang ditentukan untuk menjadi pihak di dalam sebuah perjanjian. KUHPdata menentukan batas minimal usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Selain itu, status cakap juga diperoleh apabila seseorang sudah pernah menikah. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa, memiliki akal sehat dan tidak terdapat larangan baginya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. KUHPdata mengelompokkan orang dengan kriteria-kriteria tertentu sebagai orang yang tidak cakap, yaitu:
 - a. Belum mencapai usia dewasa yang ditentukan berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata;
 - b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

¹⁰ Hal ini disampaikan Pieter Latumeten, pada saat kelas perkuliahan Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan tahun 2023, di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet.1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 28.

¹² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, cet.3 (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 112.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Soebekti dan Tjitrosudibio, Ps. 1313.

- c. Orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu oleh peraturan perundang-undangan, seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
3. Suatu hal tertentu. Hal ini menjadi sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Sebab, dengan adanya kejelasan mengenai apa yang diperjanjikan dapat ditetapkan hak dan kewajiban para pihak yang berjanji;
4. Kausa yang halal. Perjanjian haruslah didasarkan pada sebuah kausa atau sebab yang halal. Parameter kehalalan dalam syarat sah perjanjian ini adalah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, maupun undang-undang.¹⁶

KUHPerdara mengatur mengenai perjanjian perkawinan dan dari pengaturan perjanjian perkawinan yang diatur didalam KUHPerdara tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan ada beberapa jenis, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan yang memisahkan harta antara suami dan istri. Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa harta yang diperoleh melalui hadiah dan warisan serta harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi milik masing-masing suami istri, sedangkan untuk harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta milik bersama antara suami dan istri.¹⁷ Jika perjanjian perkawinan pisah harta dibuat maka Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tidak berlaku;
2. Perjanjian perkawinan yang memisahkan laba dan rugi. Pada umumnya perjanjian perkawinan ini mengatur jika di dalam sebuah perkawinan terdapat keuntungan yang diperoleh maka keuntungan tersebut akan dibagi di antara suami dan istri yang akan dibagi sama rata. Namun, jika didalam hubungan perkawinan pasangan suami istri tersebut terdapat kerugian yang diperoleh maka kerugian tersebut dipikul oleh masing-masing suami istri yang bersangkutan;¹⁸
3. Perjanjian perkawinan yang memisahkan harta seluruhnya atau pemisahan harta secara bulat. Harta yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan sepenuhnya dipisahkan oleh ketentuan di dalam perjanjian perkawinan. Implikasi dari adanya perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulat ini adalah bahwa masing-masing suami istri secara bebas berhak menentukan tindakan hukum terhadap hartanya tanpa harus meminta izin dan mendapatkan persetujuan dari pasangannya terlebih dahulu;⁶⁶
4. Perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan utang dan piutang. Hal ini masih berkaitan dengan pemisahan harta benda perkawinan. Di dalam perjanjian ini dapat ditentukan bahwa utang serta piutang masing-masing pihak tetaplah menjadi tanggung jawab bagi masing-masing pihak ataupun dapat ditanggung bersama dengan batasan tertentu;
5. Hak istri untuk mengurus sendiri hartanya. Dalam sebuah perjanjian perkawinan dapat ditentukan bahwa seorang istri berhak untuk mengurus hartanya baik harta yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam melakukan pengurusan hartanya, istri tidak memerlukan bantuan ataupun pengalihan kuasa dari suaminya;

¹⁶ Ardiansyah, *et. al.*, "Kajian Normatif Akta...." hlm. 104.

¹⁷ UU Perkawinan, Ps. 35.

¹⁸ Faradilla Asyatama, *Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia* Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5/2, Desember 2021, hlm. 114.

6. Pencabutan wasiat;
7. Perjanjian-perjanjian lainnya yang bertujuan untuk melindungi harta benda masing-masing pihak, termasuk untuk melindungi keberlangsungan usaha yang dimiliki atau didirikan oleh masing-masing pihak ataupun usaha atau bisnis milik orang lain dimana suami atau istri tersebut menjadi pimpinan.¹⁹

Dibuatnya perjanjian perkawinan di dalam suatu ikatan perkawinan mendatangkan beberapa manfaat bagi para pihak, yaitu:

1. Melindungi harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sejak sebelum terikat dengan perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai sebuah medium hukum untuk membagi harta benda yang dimiliki pasangan suami istri apabila perkawinan mereka berakhir, baik karena perceraian maupun karena kematian. Sebab, pembagian harta benda yang telah diatur di dalam perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta benda perkawinan secara tegas memisahkan harta benda milik suami dan istri dan ketika perkawinan berakhir dapat ditentukan apa saja harta yang harus dibagi dua untuk suami dan istri dan apa saja harta yang tidak harus dibagi dua;
2. Memberikan perlindungan terhadap kondisi keuangan keluarga. Apabila di dalam suatu keluarga terjadi penyitaan seluruh aset yang dimiliki keluarga tersebut, misalnya karena bisnis yang dijalankan oleh seorang suami di dalam keluarga tersebut bangkrut, maka harta istri tidak akan turut disita oleh karena bangkrutnya bisnis suaminya tersebut. Sebab, harta istri bukanlah harta suami yang mengalami kebangkrutan di dalam bisnisnya tersebut sehingga saat terjadi kebangkrutan terhadap bisnis suami, istri tidak perlu turut bertanggung jawab dan harta istri tidak perlu turut disita;
3. Untuk istri di dalam suatu perkawinan, perjanjian perkawinan yang dibuat dengan suaminya dapat memberi manfaat sebagai perlindungan hak-haknya dan ia dapat menerima keadilan. Apabila perjanjian perkawinan dibuat dan pada akhirnya ikatan perkawinan tersebut harus berakhir maka pihak suami tidak dapat memonopoli harta benda perkawinan serta harta benda yang menjadi milik pribadi istrinya. Hal ini juga bisa menjadi perlindungan bagi seorang istri dari adanya kekerasan dalam rumah tangga.²⁰

Dalam Pasal 147 sampai 149 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum yang wajib dituangkan dalam akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, demikian juga dengan suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Untuk keberlakuannya terhadap pihak ketiga yaitu sejak dicatat dalam suatu register umum di pengadilan negeri wilayah perkawinan dilangsungkan, demikian diatur dalam Pasal 152 KUH Perdata. Jika perjanjian perkawinan dibuat namun tidak didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut tetap berlaku, mengikat para pihak yang memperjanjikannya sepanjang perjanjian tersebut memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 147-149 KUHPerdata dan Pasal 29 UU Perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat berisi mengenai berbagai hal dan yang paling umum diatur didalamnya adalah mengenai harta benda selama perkawinan.

¹⁹ Delia Astrid Zahara dan Antarin Prasanthi Sigit, *Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Didaftarkan Pada Saat Proses Perceraian*, Unes Law Review, Vol. 6/2, Desember, 2023, hlm. 4870-4890.

²⁰ Ru'fah Abdullah, *Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 7/ 01, Januari-Juni 2020, hlm. 44.

Isi dari Pasal 35 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang didapatkan selama masa perkawinan adalah milik bersama pasangan suami istri yang bersangkutan²¹ dapat dikesampingkan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta benda dalam perkawinan. Dalam sebuah perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan lain dari Pasal 35 UU Perkawinan, yaitu tidak adanya percampuran harta benda perkawinan antara suami dan istri. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan secara tertulis yang kemudian perjanjian tersebut dicatatkan oleh Pegawai pencatat perkawinan agar perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga yang tersangkut dengan perjanjian tersebut.”²² Dari pasal tersebut dapat dilihat adanya ketentuan bahwa perjanjian perkawinan secara tertulis dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan. Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, suami dan istri diperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan saat perkawinan berlangsung yang berarti pasangan suami istri yang telah sah menikah tetap dapat membuat perjanjian perkawinan tanpa harus memohonkan penetapan ke pengadilan negeri untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan mereka.²³

Hal ini juga memberikan dampak terhadap perjanjian perkawinan yang keberlakuannya telah diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Jika sebuah perjanjian perkawinan dibuat pada saat perkawinan berlangsung, maka perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perjanjian perkawinan tersebut dibuat atau ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan tersebut²⁴ yang berarti pengaturan ini mengenyampingkan isi dari Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yang mengatur adanya pemisahan harta benda selama perkawinan, maka Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada percampuran harta dalam perkawinan para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian perkawinan pisah harta tersebut. Sekalipun perjanjian perkawinan tidak didaftarkan ke pejabat yang berwenang untuk mencatatkan atau mendaftarkannya, ketentuan pemisahan harta yang sudah diperjanjikan antara suami dan istri tersebut tetap berlaku terhadap kedua belah pihak, asalkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut tidak menyangkut pihak ketiga mengingat Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa agar dapat mengikat pihak ketiga, perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke Pegawai pencatat perkawinan.²⁵

Jika ada contoh pasangan suami istri yang baru melakukan pendaftaran atau pencatatan perjanjian perkawinan *Postnuptial Agreement* pada saat proses perceraian berlangsung terhadap harta bersama yang diperoleh setelah dibuatnya *Postnuptial Agreement* tidak

²¹ UU Perkawinan, Ps. 35.

²² UU Perkawinan, Ps. 29 ayat (1).

²³ Desak Laksmi Brata, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Ketut Sudiarmaka, “Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018), hlm. 224.

²⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Ike Farida (Pemohon) (2015), hlm. 91.

²⁵ UU Perkawinan, Ps. 29 ayat (1).

memiliki implikasi apapun, mengingat perjanjian tersebut memang tetap sah dan berlaku bagi para pihak di dalamnya walaupun belum didaftarkan atau dicatatkan. *Postnuptial Agreement* yang tidak didaftarkan atau dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan baru akan memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap pihak ketiga tersangkut yang tidak perlu tunduk terhadap *Postnuptial* tersebut.

KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan pada dasarnya hanya mengatur tentang harta kekayaan yang dibuat pada masa sebelum dan selama perkawinan berlangsung. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan oleh suami istri akan terpisah dan tidak terjadi percampuran harta. Dalam UU Perkawinan dan KUHPerdara bentuk dan macam perjanjian kawin yang paling banyak dipakai yaitu perjanjian pemisahan harta perkawinan secara bulat, perjanjian persatuan untung rugi, dan perjanjian persatuan hasil dan pendapatan. Perjanjian Perkawinan *Postnuptial Agreement* yang tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat perkawinan sehingga tidak memenuhi unsur publisitas tersebut hanya akan berlaku bagi pihak di dalamnya, yaitu suami dan istri. H Salim dalam bukunya menyebutkan hal tersebut sebagai salah satu asas penting dalam perjanjian, yaitu asas kepribadian (*personality*). Asas ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1315 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUHPerdara) jo. Pasal 1340 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya diperuntukkan atau diperbolehkan untuk mengikat pihak yang membuatnya (yaitu suami dan istri), dan oleh karenanya perjanjian tersebut hanya berlaku bagi suami dan istri tersebut. Dengan kata lain, asas ini menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian hanya meletakkan adanya hak dan kewajiban para pihak, salah satunya menyanggupi suatu perbuatan tertentu yang akan menjadi kewajiban masing-masing pihak tanpa melibatkan atau mengikat pihak ketiga. Asas ini menunjukkan pula bahwa perjanjian bersifat tertutup. Namun jika perjanjian perkawinan dibuat pada saat atau setelah perkawinan berlangsung (*Postnuptial Agreements*), ingin mengikat atau berlaku pula terhadap pihak ketiga, maka Perjanjian Perkawinan *Postnup* tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris.

Selanjutnya *Postnuptial Agreement* yang didaftarkan pada saat proses perceraian berlangsung terhadap harta bersama tidak memiliki implikasi apapun. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menerangkan bahwa semua persetujuan atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku selayaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya, selanjutnya dalam ayat (3) nya menegaskan, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pencatatan tersebut hanya sebatas syarat administrasi yang akan memiliki konsekuensi berbeda ketika ada pihak ketiga tersangkut.

DAFTAR PUSTAKA

- Damian Agata Yuvens, (2018). Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Konstitusi*, 4 (4), 5-17.
- Delia Astrid Zahara dan Antarin Prasanthi Sigit, (2023). Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Didaftarkan Pada Saat Proses Perceraian, *Unes Law Review*, 6 (2), 4870-4890.

- Desak Laksmi Brata, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Ketut Sudiarmaka, (2018). Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum 1 (3), 224-241.
- Faradilla Asyatama, (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2), 114.
- Fira Adhisa Rivanda dan Gemala Dewi, (2020). Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran, *Lex Journalica Vol. 19/1*, April, 43-51.
- Herlien Budiono, "Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan", Cetakan ke3, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2018), hlm. 14.
- Irma Devita Purnamasari, (2024) "Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan?", <https://www.hukumonline.com/>,
- J. Satrio, (1991). *Hukum Harta Perkawinan*, cet.1 Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Soebekti dan Tjitrosudibio, Ps. 1313.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Ike Farida (Pemohon) (2015), hlm. 91.
- Nicholas Alexandros dan Hanafi Tanawijaya, (2021). Keabsahan Perjanjian Kawin Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Pencatatan Sipil dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 449/Pdt/2016/PT.BDG), *Jurnal Hukum Adigama* 4 (2), 73-96.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Ru'fah Abdullah, (2020). Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 7 (01), 44-56.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, (2015). *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, cet.3, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Zaeni Asyhadie, *et.al.*, (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.